



**PUTUSAN**

**Nomor : 264/B/2012/PT.TUN.JKT**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa Tata Usaha Negara dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara : -----

**WALIKOTA SAMARINDA**, Berkedudukan di Jalan Kesuma Bangsa No. 82,

Samarinda, Kode Pos 75121, Kalimantan Timur;-----

Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada :-----

- 1 ARIEF, S.H.,M.M.;-----  
Jabatan Kepala Kejaksaan Negeri Samarinda selaku Jaksa Pengacara Negara;-----
- 2 Ir. H. ZULFAKAR, Dipl, S.E.,M.M.;-----  
Jabatan Sekretaris Daerah Kota Samarinda ;-----
- 3 H. ABDULLAH, S.H., M.Si.;-----  
Jabatan Kepala Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda ;--
- 4 SYARIFUDDIN, S.H.;-----  
Jabatan Kasubag. Bankum, HAM & Pembinaan PPNS Setda. Kota Samarinda ;-----
- 5 ARDIANSYAH MO'ONG, S.H.;-----  
Jabatan Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda ;-----
- 6 ASRAN YUNISRAN, S.E., S.H.;-----  
Jabatan Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda ;-----
- 7 ANDI MUHAMMAD ASDAL, S.H.;-----  
Jabatan Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda ;-----
- 8 RIEKA INDAH BUDIANA, S.Sos.;-----  
Jabatan Staf Bagian Hukum Setda. Kota Samarinda ;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor pada Kantor Pemerintah Kota Samarinda (Gedung Balaikota Samarinda) Jalan Kesuma Bangsa No. 82, Lantai II, Samarinda, Kalimantan Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/124/HK-KS/

Hal.1 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VII/2012 tertanggal 02 Juli 2012, serta telah memberikan kuasa substitusi kepada :-----

1 SUTRISNO MARGI UTOMO, S.H., M.H.;-----

Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;-----

2 AGUS SUPRIYANTO, S.H.;-----

Jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

3 DIAN ANGGRAENI KARMILA SARI, S.H.;-----

Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;-----

4 ROSNAINI ULFA, S.H.;-----

Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;-----

5 SRI RUKMINI SETYANINGSIH, S.H.;-----

Jabatan Jaksa Pengacara Negara ;-----

6 HELDA BATINSAY, S.H.;-----

Jabatan Jaksa Pengacara Negara;-----

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, beralamat di Jalan M. Yamin No. 19, Samarinda, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor: SKK-03/Q.4.11/Gph.2/07/2012 tertanggal 05 Juli 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;----

DAN

**CV. BARATAMA MAKMUR**, suatu Perseroan Komanditer yang didirikan berdasarkan Hukum Republik Indonesia, beralamat di Perum Yuka, Jalan Tanjung Jone, Blok W1, No.66, RT. 23/RW. 08, Mangkupalas, Samarinda Seberang, Samarinda, berdasarkan Akta Perubahan Pesero CV. BARATAMA MAKMUR No. 71, tanggal 24 Januari 2012, yang dibuat dihadapan H. Achid Chaeruddin, S.H., M.Kn., diwakili oleh Taufik Sumawinata, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur CV. BARATAMA MAKMUR, alamat di Jalan Bango II Nomor 32A, RT.007/RW.003, Kelurahan Pondok Labu, Kecamatan Cilandak, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta dan Mirza Indrajaya Siregar, Warga Negara Indonesia, pekerjaan Direktur CV. BARATAMA MAKMUR, alamat di Jalan Malabar Nomor 24, RT. 007/RW. 001, Kelurahan Guntur, Kecamatan Setia

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Budi, Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta, yang dalam hal ini telah memberikan kuasa dan memilih domisili hukum di kantor kuasa hukumnya kepada:-----

1 THOMAS HENGKY PRABOWO, S.H. ;-----

2 CADASYUDHA ADILAGA DARMANTO, S.H. ;-----

Kesemuanya Warga Negara Indonesia, pekerjaan para Advokat, yang beralamat di Gedung Internasional Financial Centre, Lantai 12, Jalan Jenderal Sudirman, Kav 22-23, Jakarta 12920, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 5 Oktober 2012 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI / PEMBANDING** ;-----

## M E L A W A N

**PT. NUSANTARA RIMBAYU COAL**, (untuk selanjutnya disebut: PT. NRC), alamat kedudukan di Surabaya berdasarkan Akta Pendirian Nomor: 73 yang dibuat dihadapan Janto Kusuma Koe, Sarjana Hukum, Notaris di Gresik, tertanggal 31 Maret 2005, dan berkantor di Jakarta, alamat Jalan Pluit Selatan Raya, Kawasan CBD Pluit, Jakarta Utara 14440, Gedung Perwata Tower Lt. 6 Suite C. Dalam hal ini diwakili ALEXANDER HERMAS WOLFE, Pekerjaan Direktur PT. NRC, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Surabaya, Jalan Klampis Semolo Barat 10/30 (M-15), RT 003/RW 010, Kelurahan Semolowaru, Kecamatan Sukolilo, Surabaya. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 11 angka 3 Anggaran Dasar Perseroan yang telah mendapat Pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor: C 23025 HT.01.TH.2005, tanggal 19 Agustus 2005, yang diperbarui dengan Keputusan Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: AHU-34926.AH.01.02. Tahun 2008 tanggal 20 Juni 2008, dan berdasarkan Akta Notaris Henny Rugian, S.H., Nomor 07 tanggal 9 November 2009 tentang Berita Acara Perubahan Susunan Pengurus, Pemegang Saham PT. NRC, yang telah deregister pada Kementerian

Hal.3 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum dan HAM RI, Nomor AHU-0084476.AH.01.09. Tahun 2009 tanggal 17 Desember 2009, dalam hal ini sah bertindak untuk dan atas nama, dan/atau mewakili PT. NUSANTARA RIMBAYU COAL, yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada:

1. JONI IWANSYAH, S.H., M.H. ;-----
2. ADI WIDJAJA, S.H., M.H. ;-----
3. RIFANI FAUZI, S.H. ;-----
4. SANIH MAFADI, S.H., M.H. ;-----
5. ERMAN HERNAWAN, S.H. ;-----

Kesemuannya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum, beralamat pada Kantor Advokat JONI IWANSYAH & PARTNERS, alamat kantor di Jalan Darmokali No. 5 C Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Oktober 2012;-----

Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT/TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut, telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor : 264/B/2012/PT.TUN.JKT, tanggal 18 Desember 2012 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus sengketa ini di tingkat banding;-----
2. Salinan resmi Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD. tanggal 25 September 2012;-----
3. Berkas perkara Nomor : 13/G/2011/PTUN-SMD. beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini;-----

## TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduknya sengketa ini sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD. tanggal 25 September 2012 yang amarnya berbunyi sebagai berikut : -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

DALAM EKSEPSI : -----

- Menolak eksepsi Tergugat dan Tergugat-II Intervensi ; -----

DALAM POKOK PERKARA :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat ; -----
- 2 Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa : -----
  - Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/205/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/405/HK-KS/VII/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Air Putih Dan Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Ulu Dan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ; -----
  - Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/206/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ; -----
- 3 Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :
  - Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/205/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/405/HK-KS/VII/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Air Putih Dan Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Ulu Dan Kecamatan

Hal.5 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ;

- Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/206/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ; -----

4. Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Nomor : 13/PEN/2012/PTUN.SMD, tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara berupa :

- Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/205/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/405/HK-KS/VII/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Air Putih Dan Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Ulu Dan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ;

- Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/206/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ; -----

tetap dipertahankan sampai adanya putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap, kecuali ada penetapan atau putusan lain dikemudian hari; -----

5. Menghukum Tergugat dan Tergugat-II Intervensi untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng, yang diperhitungkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp. 213.000,- (dua ratus tiga belas ribu rupiah);-----

Bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Hukum Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi;

Bahwa atas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tersebut, kuasa Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tanggal 4 Oktober 2012 dan 25 September 2012 sesuai masing-masing Akta Permohonan Banding Nomor : 13 /G/2012/PTUN-SMD dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak sesuai dengan Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD yang dibuat oleh Panitera Muda Perkara dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tertanggal 26 September 2012 dan 5 Oktober 2012; ----

Bahwa kuasa Tergugat II Intervensi/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 9 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Samarinda pada tanggal itu juga, serta tambahan Bukti T.II Intv-1 , Bukti T.II Intv-2, Memori Banding serta tambahan bukti tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 10 Oktober 2012;-----

Bahwa kuasa Tergugat/Pembanding menyerahkan Memori Banding tertanggal 15 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Samarinda pada tanggal itu juga, dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 16 Oktober 2012;-----

Bahwa atas Memori Banding dari Tergugat II Intervensi / Pembanding dan Tergugat / Pembanding tersebut pihak Penggugat / Terbanding menyerahkan

Hal.7 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kontra Memori Banding tertanggal 22 Oktober 2012 dan 30 Oktober 2012 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda pada tanggal 23 Oktober 2012 dan 30 Oktober 2012, dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada masing-masing pihak sesuai Surat Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding tertanggal 23 Oktober 2012 dan 30 Oktober 2012;-----

Bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara sesuai Surat Pemberitahuan Untuk Mempelajari Berkas Perkara (Inzage) Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD masing-masing tertanggal 25 Oktober 2012;-----

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD yang dimohonkan banding tersebut, diucapkan oleh Majelis Hakim dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 25 September 2012 dengan dihadiri oleh kuasa Penggugat, dan kuasa hukum Tergugat dan kuasa hukum Tergugat II Intervensi;-----

Menimbang, bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding tanggal 04 Oktober 2012, dan yang diajukan oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi/Pembanding tanggal 25 September 2012, adalah masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari apabila dihitung dari tanggal pembacaan putusan tanggal 25 September 2012 dan telah memenuhi persyaratan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang telah diubah dengan Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, dan karenanya secara formal permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, setelah mempelajari dengan seksama berkas Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012 yang dimohonkan banding, berita acara persidangan, memori banding dan kontra memori banding, dihubungkan dengan bukti surat dan saksi-saksi yang ada dalam





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta berpendapat bahwa alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Tingkat Pertama yang telah menolak eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding, dan telah mengabulkan gugatan Penggugat/Terbanding, tidak dapat dibenarkan oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dengan alasan-alasan hukum sebagai berikut :

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat dan jawaban Tergugat II Intervensi, serta surat-surat bukti dan saksi yang diajukan kedua belah pihak yang ada dalam berkas, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta memperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa CV Baratama Makmur/Tergugat II Intervensi/Pembanding merupakan suatu perusahaan komanditer yang bergerak dibidang usaha pertambangan batubara, didirikan berdasarkan Akta No. 90 tanggal 21 April 2003, dengan susunan pengurus yaitu : Sdr. Obet Marni sebagai Persero pengurus dengan jabatan Direktur, Sdr. Tajuddin Noor, S.Sos dengan jabatan Wakil Direktur, dan Sdr. Cecep Miharza, AJ, sebagai Persero Komanditer ( Bukti P-5 , sama dengan Bukti T.II Intv-3);-----
2. Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/405/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 ( Bukti T-3, sama dengan Bukti T.II Intv-4a), dan SK. Walikota Samarinda Nomor : 545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 ( Bukti T-4, sama dengan Bukti P.3, TII Intv-4b ), CV. Baratama Makmur telah diberikan Ijin Usaha Pertambangan ( IUP) Operasi Produksi, untuk jangka waktu 5 Tahun;---
3. Dalam menjalankan usahanya itu, CV. Baratama Makmur melakukan kerja sama operasional dengan PT. Nusantara Rimbayu Coal /Penggugat/ Terbanding, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama, tertuang dalam Akta No. 8 tanggal 30 Agustus 2005 yang disertai dengan Akta pemberian kuasa No. 9 tanggal 30 Agustus 2005 ( Bukti P-6, P-7 sama dengan Bukti TII. Intv-3 );-----
4. Bahwa dalam perkembangannya, berdasarkan Akta Perubahan Perseroan Komanditer CV. Baratama Makmur No. 71, tanggal 24 Januari 2012 ( Bukti T

Hal.9 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II Intv-5 ) Pengurus Persero CV. Baratama Makmur mengalami perubahan/ pergantian, pengurus dengan susunan:

- Sdr. Taufik Sumarwinata, sebagai Direktur (Persero Aktif) menggantikan Obet Murni;-----
- Sdr. Mirza Indrajaya Siregar, sebagai Direktur (Persero Aktif);-----
- Sdr. Adrian Wicaksono ( Persero Pasif );-----

5. Bahwa dengan adanya pergantian/perubahan pengurus Persero Komanditer CV. Baratama Makmur, PT. Nusantara Rimbayu Coal/Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan. Untuk itu Penggugat telah mengirim surat kepada Tergugat ( P-9, P-10 ), yang pada pokoknya memberitahukan agar Tergugat tidak memproses Perubahan Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi milik CV. Baratama Makmur tersebut;-----

6. Bahwa ternyata Tergugat dengan dasar Akta Perubahan Persero Komanditer CV. Baratama Makmur No.71 tanggal 24 Januari 2012 ( Bukti T.II.Int-5, sama dengan Bukti P.1, T.1 ), Tergugat telah menerbitkan Surat Keputusan No.545/205/HK-KS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 (Bukti T-1, sama dengan Bukti P.1, T II Intv-1a), dan Surat Keputusan NO. 545/206/HK-KS/III/2012 tanggal 14 Maret 2012 (Bukti T-2, sama dengan Bukti P.2, TII Intv-1b), yang isinya antara lain : Mengubah Keputusan Walikota Samarinda No.545/405/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 (Bukti T-3), dan Keputusan Walikota Samarinda No.545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 ( Bukti T-4, sama dengan Bukti P.3, T II Intv-4b ), kepada CV. Baratama Makmur, khusus dictum kesatu, sehingga berbunyi : Memberikan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Baratama Makmur, dengan :

- Sdr. Taufik Sukmawinata, selaku Direktur;-----
- Sdr. Mirza Indrajaya Siregar, selaku Direktur;-----
- Sdr. Adrian Wicaksono dan Doktorandus Gun Ingan, masing-masing selaku Persero Komanditer ;-----

7 Bahwa kedua Surat Keputusan Tergugat (Bukti T-1,T-2, sama dengan Bukti P.1 dan T II Intv-1a), inilah yang menjadi obyek sengketa/gugatan perkara



ini;-----  
----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat/  
Pembanding dan Tergugat II Intervensi/Pembanding, baik dalam surat jawabannya  
itu maupun dalam memori bandingnya itu, telah mengajukan eksepsi, yang pada  
pokoknya menyatakan:

- 1 Bahwa Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas untuk  
mengajukan \_\_\_\_\_ gugatan \_\_\_\_\_ a  
quo;-----
- 2 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat, adalah gugatan yang  
kabur \_\_\_\_\_ dan \_\_\_\_\_ tidak  
jelas;-----
- 3 Bahwa gugatan pihak Penggugat terlalu dini/  
premature;-----
- 4 Bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda tidak berwenang  
secara absolute untuk menerima, memeriksa, mengadili dan  
memutus gugatan perkara ini dengan alasan-alasan tersebut di  
atas;-----

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi ke-1, tentang " Penggugat tidak  
mempunyai kualitas dan kapasitas mengajukan gugatan a quo ", dipertimbangkan,  
sebagai berikut : -----

Menimbang, bahwa yang menjadi obyek sengketa perkara ini adalah :

1. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/205/HK-KS/III/2012,  
tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota  
Samarinda Nomor : 545/405/HK-KS/VII/2010 tentang Persetujuan  
Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha  
Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Air Putih  
Dan Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Ulu Dan Kecamatan  
Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ( Bukti  
P.1, T.1 ); -----

Hal.11 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/206/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ( Bukti P-2, T.2 )

Menimbang, bahwa untuk mengajukan suatu gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara, sesuai ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang, Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, adalah ” merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara”;-----

Menimbang, bahwa Penggugat sesuai dengan dalil gugatannya itu, pada pokoknya menyatakan :

- bahwa Penggugat, mempunyai hubungan kerjasama operasional (KSO) dengan CV. Baratama Makmur/Tergugat II Intervensi / Pembanding, berdasarkan Surat Perjanjian Kerjasama yang dituangkan dalam Akta No. 8 tanggal 30 Agustus 2005, yang disertai dengan pemberian kuasa yang dituangkan dalam akta pemberian kuasa No.9 tanggal 30 Agustus 2005;-----
- Bahwa Penggugat merasa sangat dirugikan dengan adanya pergantian / perubahan pengurus Persero CV. Baratama Makmur, berdasarkan Akta Perubahan Persero Komanditer CV. Baratama Makmur No.71 tanggal 24 Januari 2012, yang kemudian dengan dasar akta perubahan tersebut, Walikota Samarinda/Tergugat/Pembanding menerbitkan Surat Keputusan Tergugat obyek sengketa a quo;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi persoalan hukum, apakah alasan keberatan Penggugat terhadap pergantian/perubahan pengurus CV. Baratama Makmur tersebut dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pembatalan Surat Keputusan Tergugat obyek sengketa a quo?;-----

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, alasan keberatan pergantian pengurus tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pembatalan Surat Keputusan Tergugat a quo, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa hubungan hukum Penggugat dengan CV. Baratama Makmur, adalah hubungan hukum yang bersifat keperdataan, berdasarkan kerjasama operasional (KSO), sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama berdasarkan Akta No. 8 tanggal 30 Agustus 2005 ( Bukti P.6 sama dengan T II Intv-3), dan pemberian kuasa berdasarkan Akta No. 8 tanggal 30 Agustus 2005 (Bukti P.7 sama dengan Bukti T II Intv-10);-----  
---
- Bahwa jika Penggugat merasa dirugikan kepentingannya dengan pergantian/perubahan pengurus CV. Baratama Makmur, hal itu juga masalah keperdataan Penggugat dengan CV. Baratama Makmur;-----
- Bahwa sesuai dengan hak dan kewajiban sebagaimana tercantum dalam lampiran III Keputusan Tergugat tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Baratama Makmur ( bukti T.3,T.4, sama dengan Bukti P.3,P4, T II Intv-4a-4b ), tentang kewajiban pada angka 3, disebutkan bahwa hubungan antara pemegang IUP dengan pihak ketiga menjadi tanggung jawab pemegang IUP;-----
- bahwa kedua Surat Keputusan Tergugat obyek sengketa aquo, diterbitkan ditujukan kepada CV. Baratama Makmur, dari segi hukum administrasi tidak ada kewajiban hukum bagi Tergugat untuk mendengar keterangan Penggugat, atau melakukan konfirmasi kepada Penggugat;-----  
--
- bahwa selain dari pada itu, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dan berdasarkan Keputusan Walikota Samarinda tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Baratama Makmur ( Bukti T.3, T.4, sama dengan Bukti P.3,P4, T II

Hal.13 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Intv-4a-4b ), sebagai ketentuan dasarnya, tidak ada ketentuan dan persyaratan bahwa dalam proses penerbitan Surat Keputusan a quo harus melakukan konfirmasi dan mendengar keterangan pihak ketiga yang berkepentingan dengan pemegang IUP;--

- bahwa kedua Surat Keputusan Tergugat a quo merupakan keputusan Tata Usaha Negara yang terikat/geboden beschiking, yang menurut sifatnya terikat dengan persyaratan-persyaratan sebagaimana ditentukan dalam ketentuan dasarnya, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun 2010 dan Keputusan Walikota tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi kepada CV. Baratama Makmur ( Bukti T.3,T.4, sama dengan Bukti P.3,P4, T II Intv-4a-4b ), menurut hukum administrasi soal keabsahan Surat Keputusan Tergugat a quo hanya dapat diuji langsung berdasarkan peraturan perundang-undangnya, dan keputusan tentang pemberian izin usaha, bukanlah diuji berdasarkan Azas-Azas Umum Pemerintahan Yang Baik menurut Pasal 53 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana pertimbangan Hakim Pengadilan Tingkat Pertama;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, oleh karena ternyata alasan keberatan Penggugat terhadap pergantian/ perubahan Pengurus CV. Baratama Makmur tersebut tidak dapat dijadikan dasar hukum untuk menuntut pembatalan Surat Keputusan Tergugat a quo, maka karenanya eksepsi ke-1, tentang ” Penggugat tidak mempunyai kualitas dan kapasitas mengajukan gugatan a quo” , adalah cukup beralasan hukum dan dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa dengan diterimanya eksepsi tersebut, maka eksepsi lainnya tidak dipertimbangkan lagi;-----

## Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tentang kualitas dan kapasitas Penggugat mengajukan gugatan ini, adalah termasuk eksepsi yang juga menilai materi pokok perkara ini seperti terurai di atas, yang ternyata berdasarkan peraturan perundang-undangan dan keputusan Tergugat tentang Pemberian Izin Usaha Pertambangan (IUP) operasi produksi kepada CV. Baratama Makmur ( Bukti

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

T.3,T.4, sama dengan Bukti P.3,P.4,T II Intv-4a-4b), sebagai ketentuan dasarnya itu, tidak ada ketentuan atau persyaratan bagi Tergugat sebelum memproses Surat Keputusan a quo ( Bukti T.1. T.2 sama dengan Bukti P.1,P.2, TII Intv-1a-1b ) melakukan konfirmasi atau mendengar keterangan pihak ketiga yang berkepentingan, maka karenanya kedua Surat Keputusan Tegugat a quo dalam proses penerbitannya telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena itu gugatan Penggugat haruslah dinyatakan ditolak;-----

Menimbang, bahwa dengan ditolaknya gugatan Penggugat tersebut, maka Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/PEN/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa Surat Keputusan Tergugat a quo, adalah tidak mempunyai kekuatan hukum;-----

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak, maka karenanya Putusan Pengadilan Tata Usaha Samarinda Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012 yang telah mengabulkan gugatan Penggugat, haruslah dibatalkan dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta akan mengadili sengketa ini, dengan amar selengkapnya tersebut dibawah ini;----

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat/Terbanding dalam pemeriksaan tingkat banding berada di pihak yang kalah, maka kepadanya dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pemeriksaan;

Mengingat akan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait; -----

## MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Tergugat /Pembanding dan Tergugat II Intervensi / Pembanding; -----

Hal.15 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD. tanggal 25 September 2012 yang dimohonkan banding; -----

## MENGADILI SENDIRI

### Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi/ Pembanding;-----

### Dalam Pokok Perkara

- Menolak gugatan Penggugat/Terbanding;-----
- Menyatakan Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Samarinda Nomor : 13/G/2012/PTUN-SMD tanggal 25 September 2012 tentang Penundaan Pelaksanaan tindak lanjut Keputusan Tata Usaha Negara, berupa :
  1. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/205/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/405/HK-KS/VII/2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Air Putih Dan Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Ulu Dan Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ; -----
  2. Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/206/HK-KS/III/2012, tanggal 14 Maret 2012, tentang Perubahan Keputusan Walikota Samarinda Nomor : 545/404/HK-KS/VII/2010 tanggal 23 Juli 2010 tentang Persetujuan Penyesuaian Kuasa Pertambangan (KP) Eksploitasi Menjadi Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Terletak Di Kelurahan Sempaja Kecamatan Samarinda Utara Kota Samarinda Kepada CV. Baratama Makmur ; -----  
Adalah tidak mempunyai kekuatan hukum lagi;-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000.- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah); -----

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta pada hari Senin, tanggal 18 Pebruari 2013 oleh kami DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, OYO SUNARYO, S.H.,M.H. dan H. ISWAN HERWIN, S.H, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari : Selasa, tanggal 26 Pebruari 2013 oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh NUR DWIYANTO, S.H., sebagai Panitera tanpa dihadiri oleh para pihak yang bersengketa maupun kuasanya; -----

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

t.t.d

t.t.d

1. OYO SUNARYO, S.H.,M.H.

DIDIK ANDY PRASTOWO, S.H. M.H.

t.t.d

2. H. ISWAN HERWIN, S.H, M.H.

PANITERA PENGGANTI

t.t.d

NUR DWIYANTO, S.H.

Hal.17 dari 17 hal. Put. No.264/B/2012/PT.TUN.JKT



Perincian Biaya Perkara :

1. Surat Pemberitahuan .....	: Rp. 39.000.-
2. Redaksi .....	: Rp. 5.000.-
3. Materai .....	: Rp. 6.000.-
4. Leges .....	: Rp. 5.000.-
5. Biaya Proses Banding .....	: <u>Rp. 195.000.-</u>
Jumlah	: Rp. 250.000.-

Terbilang : Dua ratus lima puluh ribu rupiah.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)